

**ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA  
JREBENG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK  
(Kajian Fungsi Monitoring Badan Permusyawaratan Desa Dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)**

**Suyanto**

Magister Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Dr Bambang Kusbandrijo, MS**

Magister Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Dr Achluddin Ibnu Rochim, SH.,M.Si**

Magister Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**ABSTRACT**

**PERFORMANCE ANALYSIS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN  
JREBENG VILLAGE, DUKUN DISTRICT, GRESIK REGENCY  
(Study of the Monitoring Function of the Village Consultative Body in the  
Implementation of Village Government)**

Supervision of the Village Head's Performance in running the village government implementing by the Village Consultative Body (BPD), in this study discusses the Performance Analysis of the BPD in Jrebeng Village, Dukun District, Gresik Regency with a study of the monitoring function of BPD in the Implementation of Village Government. The problem studied is how to analyze the performance of the Village Consultative Body in Monitoring the Village Head of Jrebeng in implementing the village government and reviewing what factors are the obstacles for the BPD in monitoring of the Performance of the Village Head. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out by interviewing and observing research informants, consisting of the Chairperson, Deputy Chairperson, Secretary and Members of the BPD, Village Head, Village Apparatus, Head of Dukun and Community Leaders. In addition, data were collected from literature studies and document files from the village. The data analysis technique used qualitative analysis.

This reserach resulted in the function of monitoring the performance of the Jrebeng Village Head by the BPD implementing in the form of monitoring and evaluation (monev) including, planning activities, implementing activities, and reporting activities, monitoring

using the instrument of monitoring the performance of the Village Head according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016, monitoring what the BPD has done is not yet optimal.

The obstacles of the BPD in Jrebeng Village in monitoring government performance include: (1) Human Resources for BPD members, from a recruitment system that only requires graduating from the First Mengga School, the absence of training and guidance from the Gresik Regional Government; (2) The allowance for BPD members is not in accordance with the workload and responsibilities of the BPD; (3) There is no regulation that regulates the follow-up of the results of monitoring conducted by the BPD.

Keywords: BPD, Supervision, Monev, Village Head Performance

## **PENDAHULUAN**

Ditetapkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan BPD mengalami perubahan, yang semula menjadi penyelenggara, namun berubah menjadi Lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 adalah fungsi BPD yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi, membahas, dan menyepakati Rancangan Perdes bersama Kepala Desa dan melakukan monitoring.

Dalam penyusunan dan pembuatan APBD, Kepala Desa tidak dapat menetapkan sendiri, BPD sebagai mitra berperan aktif mulai dari perencanaan dan pengawasan, baik nya kualitas pengawasan menjadi faktor penentu baiknya pelayanan publik di masyarakat. Oleh karena itu, dengan permasalahan yang ada di Desa Jrebeng, pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD terhadap kinerja kepala desa Jrebeng Kecamatan Dukun adalah fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan, diantaranya adalah budaya dan mental anggota BPD. Menurut Budiono (2010) menambahkan obyektifitas dan netralitas Badan Permusyawaratan Desa mengalami penurunan pada penyelenggaraan fungsi monitoring pada kinerja penyelenggaraan pembangunan oleh pihak eksekutif desa diantaranya karena ketidakjelasan peraturan otonomi dan lemahnya daya tampung organisasi dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Aspek pengawasan lainnya adalah rendahnya kapabilitas, kompetensi dan pengetahuan birokrasi. Hal ini bisa terjadi, antara lain karena proses rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi dan pelatihan yang tidak memadai. Sehingga dengan sumber daya manusia yang rendah, pemahaman tugas dan fungsi terbatas akan sangat mempengaruhi kinerja pengawasan BPD. Diatas sejalan dengan Sutoro Eko (2003: 182), bahwa permasalahan-permasalahan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, tidak jarang bermula dari lemahnya pemahaman peran anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas utama dan fungsi lembaganya, sehingga anggota BPD seringkali melanggar batas-batas kekuasaan yang sudah ditetapkan dalam regulasi.

Desa Jrebeng yang secara administratif adalah salah satu wilayah yang masuk pada Kecamatan Dukun. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lamongan. Desa Jrebeng dipimpin oleh Kepala Desa. Permasalahan di Desa Jrebeng berdasarkan hasil Musrenbangdes Tahun 2021, didapatkan dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sumber daya manusia perangkat desa dan lembaga-lembaga desa kurang mumpuni, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa kurang memadai dan sebagian perangkat desa kurang disiplin. Dari segi pelaksanaan pembangunan di desa yaitu sarana transportasi jalan lingkungan belum selesai, pembuangan limbah (sampah) belum baik dan teratur, belum

ada Gapuro ditiap-tiap Gang dan Kurangnya ketersediaan fasilitas air bersih. Dari segi pemberdayaan masyarakat, Pemuda disana dirasa kurang kompak sehingga sering terjadi perselisihan dan konflik kepentingan yang terjadi dan budaya jawa kurang diminati pemuda. Dari segi pemberdayaan masyarakat, didapatkan banyaknya warga pengangguran. Oleh karena itu, dengan permasalahan yang ada di Desa Jrebeng, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD terhadap kinerja kepala desa Jrebeng menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Untuk itu peneliti tertarik mengkaji secara ilmiah terkait pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dengan judul Penelitian **"Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik"**. Dalam penelitian ini difokuskan dengan Fungsi Monitoring BPD mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai Pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Desa Jrebeng.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Permasalahannya merupakan bagaimana analisis kinerja BPD dalam Monitoring Kepala Desa Jrebeng dalam mengerjakan tugas pemerintahan desa dan meninjau faktor-faktor kendala BPD dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi yang bersumber dari beberapa informan penelitian ini diantaranya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Camat Dukun dan Tokoh Masyarakat. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga mengumpulkan data dari beberapa kepustakaan sesuai dengan teori yang mendukung dan berkas atau dokumen yang didapatkan di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terkait dengan permasalahan pemerintahan desa dan kinerja BPD dalam monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa tersebut. Teknik analisa data yang digunakan dengan merangkum data-data yang didapatkan dari beberapa informan yang kemudian disajikan dalam data yang berupa uraian singkat, bagan dan hubungan antara kinerja BPD dalam monitoring pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Jrebeng.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jrebeng**

Dari data yang kemudian dianalisis maka ditemukan hasil penelitian mengenai peran BPD dalam melakukan pengamatan terhadap kinerja Kepala Desa tersebut merupakan kebijakan publik seperti definisi Thomas R Dye dalam (Nawawi, 2009) yakni cara untuk mencapai tujuan yang dapat diwujudkan melalui bentuk kebijakan formal dengan produk perundang-undangan untuk menentukan arah pembangunan, yang berkenaan dengan negara (state) maupun masyarakat (society). Fungsi dari pengawasan cara kerja Kepala Desa dalam melakukan tugas sebagai Pemerintahan Desa yang dimiliki oleh BPD melalui tiga tahap, diantaranya adalah tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Pelaksanakan fungsi monitoring atas ketiga tahap tersebut BPD melakukan dengan monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

#### **1) Fungsi Monitoring BPD dalam Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam proses pembuatan kebijakan publik berupa pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD merupakan kebijakan publik dengan melibatkan banyak proses maupun variable yang dikaji sehingga menjadi kompleks, diantaranya adalah siklus tahapan dalam proses pembuatan kebijakan pengawasan tersebut seperti yang digambarkan oleh (Dunn, 2003) mulai dari tahap penilaian sampai pada perumusan masalah. Dalam melaksanakan perencanaan pemerintahan desa, peran BPD sangat diperlukan untuk memberikan monitoring dalam perencanaan kinerja kepala desa. Perihal penyaluran aspirasi BPD Jrebeng dengan menjadwalkan rapat bersama kepala desa atau pun mendengarkan pendapat dan *public hearing* di Balai Desa Jrebeng.

BPD dalam proses penyusunan RPJMDes mempunyai peran sangat penting bahkan menjadi penentu dalam pelaksanaannya hal tersebut karena BPD adalah lembaga yang menyelenggarakan Musyawarah Desa (musdes) untuk membahasnya, pasal 22 Nomor 17 Tahun 2019, BPD menyelenggarakan musdes untuk pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.

Dalam merumuskan perencanaan kegiatan kinerja pembangunan pada setiap tahun anggaran, BPD Desa Jrebeng melakukan dalam tahapan RPJMDes yang disusun ketika diawal jabatan Kepala Desa sebagai arah pembangunan selama periode Kepala Desa yakni 6 tahun, kemudian turunan setiap tahun anggaran berupa RKPDesa yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Perioritas Pembangunan (Musrenbangdes), dilanjutkan dengan pembahasan RAPBDes yang telah diajukan Kepala Desa Jrebeng melalui mekanisme Musyawarah Desa oleh BPD Jrebeng, hingga pada pengesahan hasil RAPBDes evaluasi Camat Dukun untuk disahkan Kepala Desa Jrebeng setelah mendapat kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai produk hukum tertinggi di Desa berupa Perdes.

Diantara kegiatan musyawarah desa oleh BPD Jrebeng itu antara lain;

Tabel 1. Kegiatan Musyawarah Desa dalam Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa Jrebeng Tahun 2022

No.	Kegiatan Musyawarah Desa	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembahasan Penyusunan RPJMDesa	Awal masa Jabatan Kepala Desa
2.	Pembahasan Pengalihan gagasan untuk Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2022	Bulan Juni 2021
3.	Musyawarah Rencana perioritas Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berpedoman pada rencana prioritas tahun dalam RPJMDesa dan hasil evaluasi RKPDesa sebelumnya.	Bulan Juli 2021
4.	Pembahasan Kesepakatan RKPDes Tahun 2022	Agustus 2021
5.	Pembahasan penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2022	September 2021
6.	Pembahasan akhir dan penyepakatan Rancangan APBDesa Tahun 2022 hasil evaluasi Camat menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022.	Desember 2021

Sumber : Wawancara dengan Ketua BPD Desa Jrebeng, 17 Mei 2022

Keluaran Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa berupa: berita acara

Musyawarah Desa, Catatan kriteria tim Penyusunan RPJMDesa dan table daftar aspirasi masyarakat. Dari hasil tersebut, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJMDesa yang jumlahnya ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang bertugas : a). membantu Kepala Desa dalam menyusun RPJMDesa; b). memfasilitasi kegiatan pengkajian kondisi Desa; c). menyusun hasil laporan pengkajian; d). menyiapkan rancangan RPJMDesa; dan e). memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pembahasan RPJMDesa.

## **2) Fungsi Monitoring BPD dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pengawasan BPD dalam melakukan realisasi program kerja terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan kesesuaian pada perencanaan dan kegiatan yang ada pada ABPDesa. Dalam melakukan fungsi pengawasan BPD atas kinerja Kepala Desa Jrebeng dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan, BPD sangat berperan aktif dengan melakukan monev kegiatan pada 6 (enam) bulan pelaksanaan tahun anggaran, dan di akhir tahun anggaran, dan terhadap realisasi anggaran tersebut BPD mengundang peran aktif perwakilan masyarakat berupa organisasi kepemudaan, organisasi Wanita, organisasi Keagamaan, RT dan RW serta tokoh masyarakat, dalam Musyawarah Desa, dalam musdes tersebut BPD aktif melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan, saran dan kritik atas hasil kinerja Kepala Desa Jrebeng”.

Pengawasan oleh BPD Jrebeng memang sejauh ini dikatakan telah dijalankan cukup baik mulai dari setiap perencanaan Peraturan Desa, pembangunan Desa, pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa agar dapat tepat sesuai sasaran yang diinginkan dan juga dapat dipertanggung jawabkan tentang pengelolanya, baik itu kepada pemerintah tingkat atas maupun masyarakat yang mempunyai hak pengelolaan keuangan di lingkungan Desa Jrebeng.

Berdasarkan instrument pengawasan BPD terhadap kinerja yang terlampiran Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Desa terdiri atas Pelaksanaan APBDesa sebagai berikut Indikator Masukan, Proses, Hasil, dan Kualitas hasil dan Proses. Dari indikator hasil dan indikator kualitas hasil proses pada pengawasan pelaksanaan ABPDesa tersebut apabila dilaksanakan dengan benar maka penyelenggaraan kegiatan Kepala Desa dalam pelaksanaan APBDesa memunculkan pemerintahan yang bersih.

## **3) Fungsi Monitoring BPD dalam Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 , Kepala Desa berkewajiban untuk membuat pelaporan yang sesuai dengan standart yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus disampaikan dengan benar dan didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan, serta waktu pelaporan tersebut maksimal 3 bulan setelah penutupan tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat desa secara terbuka dan mudah di akses melalui teknologi media yang mudah diakses masyarakat desa. Tahapan pengawasan BPD atas kinerja Kepala Desa selanjutnya adalah Tahapan laporan pertanggung jawaban, dalam tahapan ini Kepala Desa harus menyampaikan LKPPD secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, yang kemudian akan dilakukan pengawasan oleh BPD.

Pada akhir tahun anggaran, kepala desa Jrebeng membuat laporan kinerja dalam bentuk LKPPD yang di buat untuk melaporkan kinerja Kepala Desa kepada BPD atas 1 (satu) tahun anggaran dalam LKPPD. Serta bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) di buat untuk melaporkan kinerja Kepala Desa Jrebeng kepada Bupati Gresik melalui Camat Dukun atas 1 (satu) tahun anggaran, dalam LPPD. BPD Jrebeng melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi dan memberikan masukan serta pertanyaan mengenai prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

Dalam penyusunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus disampaikan dengan benar dan didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan, serta waktu pelaporan tersebut maksimal 3 bulan setelah penutupan tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat desa secara terbuka dan mudah di akses melalui teknologi media yang mudah dijangkau masyarakat.

Selain laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, Semester Akhir, pertanggung jawaban realiasasi pelaksanaan APBDesa, penyelenggaraan pemerintahan Desa juga harus membuat laporan tentang respon dan penyelesaian pengaduan-pengaduan masyarakat dan laporan hasil penanganan masalah yang timbul di masyarakat desa.

#### **4) Faktor Kendala BPD dalam Monitoring Penyelenggaran Pemerintahan Desa**

Pengawasan kinerja, BPD menurut data hasil penelitian ditemukan beberapa kendala, meskipun kendala tersebut merupakan realitas kebijakan public karena pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa tersebut merupakan otoritas karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang legitimate dalam system pemerintahan (Nawawi, 2009) yang diberikan dalam UU tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Fungsi pengawasan yang merupakan implementasi suatu kebijakan terdapat dua faktor utama diantaranya adalah factor internal dan faktor eksternal, seperti pendapat Abidin dalam (Tahir, 2014) yang faktor tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya, pemahaman tersebut dalam implementasi di elaborasi beberapa teori, seperti teorinya George C. Edward III yakni *communication, resourchers, dispoition or attitude, and bureaucratic structure* dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BPD. Keempat memperhatikan pencapaian dan implementasi kebijakan.

Pengawasan BPD sudah dilaksanakan baik dengan dukungan Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, namun terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat peran BPD dalam memantau Kinerja Kepala Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yaitu kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran dan fungsi yaitu:

##### **1) Sumber Daya Manusia dan Tunjangan BPD**

###### **a. Sistem Rekrutmen Anggota BPD.**

Sistem rekrutmen keanggotaan BPD Desa Jrebeng, rekrutmen dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada yakni Permendagri No. 110 Tahun 2016, diantaranya adalah pendaftar disyaratkan minimal berijazah SLTP, sehingga siapapun warga Jrebeng yang sudah lulus SLTP dan memenuhi syarat lain boleh mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD dalam

menjalankan fungsi pengawasan, sehingga mempengaruhi hasil kinerja BPD. Fungsi tersebut adalah fungsi yang harus dilakukan oleh anggota BPD yang mempunyai kemampuan akademik yang baik setidaknya adalah berpendidikan sarjana, sehingga mampu mengaplikasikan kemampuan akademiknya dalam pengawasan, sementara dalam Pasal 13 Permendagri No. 110 Tahun 2016 persyaratan calon anggota BPD paling rendah berpendidikan tamat SMP sederajat. Rendahnya syarat minimum yang dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPD dengan syarat Pendidikan yakni tamat SMP menjadikan salah satu factor rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam anggota BPD dalam melakukan pengawasan, karena Kepala Desa yang diawasi rata-rata berpendidikan Sarjana.

b. Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Peningkatan kapasitas anggota BPD berdasarkan ketentuan Pasal 55, berhak mendapatkan pelatihan didalam negeri untuk mengembangkan kualitas nya dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Pengembangan atau peningkatan kapasitas anggota BPD berdasarkan ketentuan Pasal 65 Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas anggota BPD dengan beban APBDes. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah melakukan pengembangan dan kapasitas anggota BPD padahal kewajiban tersebut diperintahkan oleh Perda Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 sebagai produk hukum tertinggi tingkat Kabupaten.

c. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Tunjangan dan anggaran pengawasan yang diterima oleh anggota tidak sebanding dengan beban kinerja yang dilakukan BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tunjangan anggota BPD Jrebeng sebesar Rp. 500.000 setiap bulan dari Alokasi Dana Desa dirasa tidaklah cukup untuk menghargai kinerja BPD yang berperan aktif dalam menjalankan fungsinya, terumata dalam fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, karena fungsi pengawasan tersebut berjalan dalam satu kurun waktu tahun anggaran yang tidak jauh berbeda dengan beban kerja Kepala Desa, sehingga seharusnya ada tambahan alokasi tunjangan tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sementara di Pemerintah Desa Jrebeng sendiri baru mampu menambah tunjangan tersebut sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya yang diambilkan dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sumber pendanaan dalam kinerja BPD berdasarkan Pasal 69 pendanaan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan ABPDesa, sumber lain tidak terikat dan sah. Sehingga ketika kendala minimnya tunjangan dan anggaran BPD dalam melakukan fungsinya merupakan sepenuhnya tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) dan Pemerintah Desa itu sendiri.

2) Tindak Lanjut BPD atas hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Penting dalam pelaksanaan monitoring BPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa didukung dengan adanya struktur birokrasi yang mendukung. Menurut Budiono (2010) menambahkan berkurangnya obyektifitas dan netralitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pembangunan oleh eksekutif desa diantaranya karena ketidakjelasan regulasi otonomi dan lemahnya organisasi desa sehingga tidak mampu memberdayakan masyarakat.

Hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa oleh BPD Jrebeng yang merupakan sisi kebijakan public yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan public pada kegiatan ditahun anggaran yang akan datang. Hal tersebut dapat dirangkum analiasa kebijakan BPD melalui proses pengawasan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan dalam APBDesa.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa LPPD yang dilakukan Kepala Desa digunakan sebagai bahan evaluasi, tersebut penetapan kebijakan Bupati dan berdasarkan catatan kinerja dan prestasi kades, program dan potensi yang terdapat di desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tidak adanya tindaklanjut yang kongkrit atas hasil pengawasan yang dilakukan BPD salah satu faktor kendala.

Dalam ketentuan Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dijelaskan hasil evaluasi yang dilakukan BPD terhadap LKPPD, BPD dapat melakukan catatan, meminta keterangan dan informasi, menyatakan pendapat dan masukan untuk memberikan bahan musdes. Sementara dalam Pasal 47 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, hasil pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan kinerja BPD kepada Bupati, yang dijadikan dasar bupati untuk melakukan evaluasi kinerja BPD serta pembinaan dan pengawasan. Tindak tindak lanjut dari laporan kinerja BPD tersebut sepenuhnya kewenangan Bupati yang hanya berupa catatan kinerja atau prestasi kepala desa, sehingga hal tersebut tidak dapat menimbulkan perbaikan seperti tujuan monitoring kebijakan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Terkait Analisis Kinerja BPD di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Kajian Fungsi Monitoring BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Jrebeng telah dilaksanakan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi, melalui pengawasan tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan kinerja BPD dalam monitoring penyelenggaran pemerintahan desa di Desa Jrebeng didapatkan beberapa faktor kendala, diantaranya: 1). Kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD karena pola rekrutmen anggota yang mensyaratkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai sayarat minimum dan tidak adanya pelatihan dan peningkatan kualitas anggota BPD yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik; 2). Minimnya tunjangan anggota BPD tidak sebanding dengan kualitas dan beban kerja; dan 3). Tidak ada regulasi yang mengatur tindaklanjut dari



pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Saran

Pemerintah Republik Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah atau setidaknya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana Undang-Undang Desa dengan membuat regulasi penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berupa tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan atas kinerja Kepala Desa;

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia agar menyesuaikan syarat minimum menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa berpendidikan Sarjana karena mitra kerja yang diawasi dalam Pemerintah Desa rata-rata berpendidikan Sarjana atau berkemampuan setingkat itu; Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD dalam hal peningkatan tunjangan anggota BPD dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan dengan sumber dana APBD dan APBDesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono (2010). Evaluasi peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Grudo, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam era otonomi daerah. Media Soerjo Vol.6 No 1 April 2010.
- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Nawawi, Ismail. (2009). Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis,. Surabaya: ITSPers.
- Sutoro Eko. (2003). Membangun Good Governance di. Desa. Yogyakarta. Ire Press,
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa